



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP. 745 / DJPL / 2921

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT NOMOR KP.22/DJPL/2021 TENTANG TARIF SEMENTARA
ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.22/DJPL/2021 tentang Tarif Sementara Angkutan Barang di Laut Untuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.347/DJPL/2021;
 - b. bahwa terdapat penambahan jaringan trayek untuk melayani angkutan barang di laut berdasarkan permintaan pemerintah daerah sehingga perlu pengaturan terkait tarif sementara angkutan barang di laut untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*);

/c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.22/DJPL/2021 tentang Tarif Sementara Angkutan Barang di Laut Untuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

/6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 436) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.22/DJPL/2021 TENTANG TARIF SEMENTARA ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) TAHUN 2021.

PERTAMA : Menambah jaringan trayek angkutan barang di laut untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) tahun 2021 dan menetapkan tarif sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Besaran tarif sementara angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA belum termasuk asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar pelabuhan.

KETIGA : Tarif sementara angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan pemberian keringanan (diskon).

/ KEEMPAT ...

- KEEMPAT : KPA/PPK melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal ini dalam kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan pada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor OP/KSOP/Khusus Batam/UPP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Nomor : KP.745 / DJPL / 2921
 Tentang : 22 Juli 2021

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS CONTAINER DAN GENERAL CARGO

NO	PELB. ASAL	PELB. TUJUAN	VIA	JARAK	Selisih Koef	KOEFSISIEN	MUATAN BERANGKAT			MUATAN BALIK			TRAYEK
							Dry Container	Reefer Container	General Cargo	Dry Container	Reefer Container	General Cargo	
391	PATIMBAN	TAREMPA		598	697.90	1.17	3,246,000	4,869,000	276,000	1,623,000	2,434,500	138,000	
392	PATIMBAN	MIDAI		564	662.20	1.17	3,157,000	4,736,000	272,000	1,578,500	2,368,000	136,000	
393	PATIMBAN	SELAT LAMPA		609	709.00	1.16	3,274,000	4,911,000	278,000	1,637,000	2,455,500	139,000	
394	PATIMBAN	SERASAN		549	646.45	1.18	3,118,000	4,677,000	270,000	1,559,000	2,338,500	135,000	
395	PATIMBAN	KIJANG		492	586.60	1.19	2,968,000	4,452,000	264,000	1,484,000	2,226,000	132,000	
396	KORIDO	ORANSBARI		94	132.20	1.41	1,832,000	2,748,000	212,000	916,000	1,374,000	106,000	
397	KORIDO	WASIOR		145	198.50	1.37	1,998,000	2,997,000	219,000	999,000	1,498,500	109,500	
398	KORIDO	NABIRE		155	211.50	1.36	2,031,000	3,047,000	221,000	1,015,500	1,523,500	110,500	
399	KORIDO	SERUI		109	151.70	1.39	1,881,000	2,822,000	214,000	940,500	1,411,000	107,000	
400	KORIDO	WAREN		126	173.80	1.38	1,936,000	2,904,000	217,000	968,000	1,452,000	108,500	
401	KORIDO	TANJUNG PERAK		1,487	1493.95	1.00	5,236,000	7,854,000	367,000	2,618,000	3,927,000	183,500	
402	POMAKO	KOKAS		400	490.00	1.23	2,727,000	4,091,000	253,000	1,363,500	2,045,500	126,500	
403	POMAKO	SORONG		496	590.80	1.19	2,978,000	4,467,000	264,000	1,489,000	2,233,500	132,000	
404	POMAKO	DEPAPRE		1,092	1158.20	1.06	4,396,000	6,594,000	329,000	2,198,000	3,297,000	164,500	
405	POMAKO	JAYAPURA		1,116	1178.60	1.06	4,447,000	6,671,000	331,000	2,223,500	3,335,500	165,500	
406	POMAKO	BIAK		815	913.50	1.12	3,785,000	5,678,000	301,000	1,892,500	2,839,000	150,500	
407	POMAKO	KORIDO		782	882.00	1.13	3,706,000	5,559,000	297,000	1,853,000	2,779,500	148,500	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BAYU MIRAJAYA, M.Sc

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 22 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO